

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Industri & Pembangunan

Vol. 02, Ed. 09, Juni 2022

**PNBP SEKTOR KEHUTANAN: TANTANGAN
DI TAHUN 2023** Hal. 1

**POTENSI DAN TANTANGAN SISTEM
PEMBIAYAAN PERUMAHAN INDONESIA** Hal. 3

**STRATEGI MENJAGA STABILITAS HARGA
PANGAN DI TENGAH LARANGAN EKSPOR
GANDUM OLEH INDIA** Hal. 5

MENINJAU KOMPENSASI BBM DAN LISTRIK Hal. 7



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

Daftar Isi

Artikel 1 PNBK Sektor Kehutanan: Tantangan di Tahun 2023	1
Artikel 2 Potensi dan Tantangan Sistem Pembiayaan Perumahan Indonesia	3
Artikel 3 Strategi Menjaga Stabilitas Harga Pangan di Tengah Larangan Ekspor Gandum oleh India	5
Artikel 4 Meninjau Kompensasi BBM dan Listrik	7

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Rastri Paramita, S.E., M.M.

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Dahiri, S.Si., M.Sc.

Adhi Prasetyo Satrio Wibowo, S.M.

Rosalina Tineke Kusumawardhani, S.E.

Editor

Deasy Dwi Ramiayu, S.E.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Kiki Zakiah, S.E., M.AP., CRP

Musbiyatun

Hilda Piska Randini, S.I.P.

Budget Issue Brief Industri dan Pembangunan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Komisi IV

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

PNBP SEKTOR KEHUTANAN: TANTANGAN DI TAHUN 2023


HIGHLIGHT

- Target PNBP sektor kehutanan di tahun 2023 sebesar Rp5,4 triliun atau naik 3,8 persen dari tahun 2022.
- Realisasi PNBP di tahun 2021 mencapai Rp5,66 triliun. Sebesar 95,4 persennya berasal dari SDA Kehutanan.
- Tantangan PNBP sektor kehutanan, antara lain:
 - Pengendalian dan pengawasan penggunaan Kawasan hutan tanpa izin tidak sesuai
 - Penatausahaan dan pencatatan PNBP kehutanan (PSDH, DR dan IIUPH) belum sepenuhnya tertib sesuai ketentuan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai satu Lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan hutan dan jasa lingkungan wajib mengenakan pungutan PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNBP pada KLHK merupakan PNBP fungsional yang terdiri dari pendapatan kehutanan, pendapatan penggunaan sarana dan prasarana, pendapatan perizinan dibidang LHK, pendapatan hasil penelitian/riset dan hasil pengembangan teknologi, pendapatan wisata alam, pendapatan hasil lelang kayu temuan dan lelang Tumbuhan Satwa Liar (TSL) yang tidak dilindungi, dan pendapatan denda.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kehutanan di tahun 2023 di targetkan Rp5,4 triliun, naik 3,8 persen dari tahun 2022. Realisasi PNBP di tahun 2021 mencapai Rp5,66 triliun dengan capaian 95,4 persen penerimaan PNBP berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan dengan nilai Rp5,4 triliun. Perolehan penerimaan PNBP SDA ini berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) sebesar 45,7 persen, Dana Reboisasi (DR) sebesar 31,3 persen, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar 21,3 persen, dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebesar 1,7 persen. Jika melihat penerimaan PNBP Fungsional LHK selama tahun 2017-2021, tren meningkat yang terlihat pada gambar 1.

Gambar 1. PNBP Fungsional LHK Tahun 2017-2021 (Rp triliun)



Sumber: KLHK

Rata-rata penerimaan PNBP selama tahun 2017-2021 sebesar Rp5,13 triliun per tahun dengan pertumbuhan 7,08 persen per tahun. Di tahun 2020, PNBP mengalami penurunan sebesar 16,80 persen yang disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 yang

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri
Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi
Ramiayu. Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Linia Siska Risandi

berimplikasi pada adanya permintaan penangguhan pembayaran, penurunan pada potensi hasil hutan kayu alam dan ekspor kayu, serta adanya penurunan pasar komoditi produk kehutanan. Meskipun demikian, penerimaan PNBPN di tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 22,27 persen dengan mencapai penerimaan sebesar Rp5,66 triliun. Ini artinya, kenaikan realisasi PNBPN menggambarkan tingkat produktivitas dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam berupa hasil hutan dan jasa lingkungan sudah mulai membaik.

PNBPN di tahun 2021 juga telah mencapai 110,9 persen dari target yang ditentukan sebesar Rp5,1 triliun. Meskipun demikian, penerimaan PNBPN di tahun 2022 dan 2023 masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Mengingat potensi penerimaan PNBPN di sektor kehutanan masih besar. Tantangan yang masih harus dihadapi yaitu **pengendalian dan pengawasan penggunaan kawasan hutan tanpa izin tidak sesuai**.

- **Pertama**, kegiatan pertambangan seluas ±841,79 ribu ha berada dalam kawasan hutan tetapi tanpa izin bidang kehutanan serta belum teridentifikasi subjek hukumnya. Selain itu dalam areal izin usaha pertambangan (IUP) PT AT terdapat bukaan lahan kawasan hutan tanpa izin seluas ±402,38 ha yang dilakukan perusahaan lain. Hal ini mengakibatkan Kementerian LHK belum dapat melakukan proses penyelesaian atas aktivitas pertambangan yang tanpa izin, termasuk pembukaan kawasan hutan pada areal IUP yang tumpang tindih, karena belum diketahui subjek hukumnya, serta terdapat potensi PNBPN minimal sebesar Rp2,18 miliar dan US\$216,77 ribu.
- **Kedua**, sampai tahun 2020, terdapat perkebunan kelapa sawit seluas ±2,90 juta ha yang berada dalam kawasan hutan tetapi tanpa izin bidang kehutanan, dan belum teridentifikasi subjek hukumnya. Permasalahan ini mengakibatkan PNBPN PSDH dan DR total sebesar Rp20,22 triliun dan US\$6,15 miliar belum dapat ditagihkan ke badan usaha, serta Kementerian LHK belum dapat memproses sanksi administratif atas aktivitas perkebunan yang belum diketahui subjek hukumnya.
- **Ketiga**, aktivitas kegiatan lain seperti permukiman, areal pertanian, sawah, tambak dan lahan terbuka berada dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi tetapi tanpa izin bidang kehutanan seluas ±3,74 juta ha, serta dalam kawasan hutan konservasi seluas ±866,76 ribu ha. Aktivitas tersebut belum diketahui subjek hukumnya. Akibatnya Kementerian LHK belum dapat melakukan proses penyelesaian atas aktivitas kegiatan lain di dalam kawasan hutan tanpa perizinan bidang kehutanan.

Tantangan lainnya terkait **penatausahaan dan pencatatan PNBPN kehutanan (PSDH, DR dan IUPH) belum sepenuhnya tertib sesuai ketentuan**.

- **Pertama**, penerimaan di SIMPONI yang tidak tercatat dalam SI-PNBPN sebesar Rp1,78 miliar dan USD191,59 ribu. Ini artinya, fungsi *check and balance* SI-PNBPN dan SIMPONI belum berjalan.
- **Kedua**, Kayu yang sudah ditebang dan dicatat di Buku Ukur (BU) sebanyak 6.860 m³ belum dibuatkan laporan hasil produksi. Dalam hal ini, direktur Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) belum memberikan sanksi kepada wajib bayar bagi belum melaporkan kayu yang sudah ditebang dalam Laporan Hasil Produksi.

Rekomendasi

Beberapa hal yang perlu jadi perhatian KLHK dalam tantangan penerimaan PNBPN di tahun 2023 yaitu; Pertama perlunya mengidentifikasi subjek hukum perkebunan sawit, pertambangan, dan aktivitas lainnya yang berada di dalam kawasan hutan tetapi tanpa izin bidang kehutanan, dan memproses penyelesaiannya, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Kedua, memproses penyelesaian potensi PNBPN penggunaan kawasan hutan. Ketiga, menyusun *roadmap* penyelesaian aktivitas perkebunan sawit, pertambangan, dan kegiatan lain yang tanpa izin berada dalam kawasan hutan. Keempat, perlu melakukan perbaikan terhadap *system* di SI-PNBPN. Kelima, perlunya evaluasi hasil hutan agar kedepannya lebih tertib penatausahaan pencatatan PNBPN kehutanan.

Komisi V

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

POTENSI DAN TANTANGAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN INDONESIA

HIGHLIGHT

- Pembiayaan merupakan salah satu yang sangat kritikal dalam permasalahan perumahan.
- Terdapat gap *backlog* kepemilikan rumah nasional sebesar 6,7 juta unit rumah tangga Indonesia yang belum memiliki rumah dan ada 2,51 juta rumah tangga di Indonesia yang masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH).
- Potensi pengembangan sistem pembiayaan perumahan Indonesia antara lain; mekanisme FLPP, perbankan, dukungan dari penguat usaha, penerapan pengelolaan BLU.
- Tantangan sistem pembiayaan perumahan Indonesia, antara lain; keterbatasan lahan, dukungan kebijakan perumahan belum memadai dan belum optimalnya akses pembiayaan.
- Untuk itu pemerintah perlu melakukan beberapa hal diantaranya; perlu dukungan regulasi, adanya keselarasan dengan pemangku kepentingan, dan optimalisasi peran perbankan.

Pembiayaan merupakan salah satu isu yang sangat kritikal dalam permasalahan perumahan. Dari sisi pembiayaan dalam *supply* dan *demand* penyediaan perumahan, pembiayaan yang terbatas menjadi kendala utama. Walaupun banyak bank di Indonesia menawarkan produk kredit kepemilikan rumah (KPR), tetapi umumnya berbiaya tinggi karena belum didukung sepenuhnya oleh dana jangka panjang. Kebutuhan akan rumah sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia akan terus ada dan berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan rumah tangga yang menghuni rumah layak sebanyak 70 persen atau secara total sebesar 11 juta rumah tangga. Namun, terdapat *gap backlog* kepemilikan rumah nasional sebesar 6,7 juta unit rumah tangga Indonesia yang belum memiliki rumah. Sementara itu, menurut Kementerian PUPR (2020) ada sebanyak 2,51 juta rumah tangga di Indonesia yang masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH). Selain itu, penyediaan perumahan yang dilakukan secara swadaya mendapat kesulitan dalam membiayai pembangunan, terutama untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau tidak tetap. Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan sisi *supply* maupun *demand* terhadap tersedianya pembiayaan perumahan di Indonesia. Lebih lanjut, artikel ini akan mengulas potensi dan tantangan sistem pembiayaan perumahan Indonesia dan kebijakan yang perlu menjadi catatan pemerintah ke depan.

Potensi Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan Indonesia

Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan perumahan dengan jumlah kebutuhan akan rumah yang terus meningkat dengan harga terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan tetap memperhatikan rancangan dan pengawasan bagi pembangunan rumah yang sehat, layak dan aman. Adapun beberapa potensi yang dapat mendukung masyarakat dalam pembiayaan perumahan. Pertama, mekanisme fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). FLPP berasal dari APBN yang menggunakan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan melalui penyediaan dana murah jangka panjang dengan dana bank atau KPR bersubsidi yang diperuntukkan bagi MBR. Mekanisme ini dapat menekan tingkat suku bunga KPR. Penyaluran KPR FLPP ini merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah serta

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri

Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi

Ramiayu. Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Ricka Wardianingsih



bank pelaksana kepada MBR guna memenuhi kebutuhan rumah. Kemudian adanya dana panjang seperti dana haji, dana asuransi, dana pensiun, dana BPJS, Dana Taperum PNS dapat didayagunakan untuk membantu pembiayaan perumahan. Namun, hal tersebut masih belum terwujud, dikarenakan adanya *mismatch* pembiayaan perumahan perihal kebijakan yang mengatur penempatan dana-dana tersebut yang belum teratasi.

Kedua, Bank BTN sebagai bank pembiayaan perumahan. Sejak awal BTN sudah mendukung pembiayaan perumahan bagi MBR, sehingga pemerintah dapat mendorong Bank BTN menjadi bank yang fokus dalam meningkatkan dan menyejahterakan masyarakat dalam memenuhi pembiayaan perumahan dalam jangka panjang. Selain fokus dalam pembiayaan perumahan, BTN juga menyediakan layanan perbankan umum yang luas dengan portofolio yang terus meningkat, baik di sektor pendanaan, kredit maupun layanan termasuk perbankan syariah. Ketiga, dukungan dari PT. SMF. Keberadaan PT. SMF sebagai lembaga pembiayaan sekunder perumahan sejak tahun 2017, mendorong penurunan porsi APBN pada program KPR FLPP melalui penyertaan modal negara (PMN) dengan tingkat suku bunga tertentu. Dalam penyaluran KPR FLPP, PT SMF menyediakan porsi 25 persen dari total dana FLPP yang dibutuhkan. Pada Maret 2022, PT SMF telah menyalurkan sebesar Rp839,15 miliar dana KPR FLPP kepada MBR atau sebesar 282 ribu unit rumah yang telah memperoleh bantuan dan fasilitas pembiayaan KPR FLPP dari PT SMF. Keempat, penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU) pembiayaan perumahan. Penyaluran bantuan FLPP pemerintah telah membentuk BLU pembiayaan perumahan untuk mewujudkan sistem pembiayaan perumahan nasional yang berkelanjutan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal bagi MBR.

Tantangan Sistem Pembiayaan Perumahan Indonesia

Pembiayaan merupakan salah satu isu yang paling kritis dalam permasalahan perumahan. Ketimpangan penyediaan perumahan di Indonesia terutama dari sisi pembiayaan baik pada sisi *supply* maupun *demand*. Tingginya permintaan tidak berbanding lurus dengan ketersediaan rumah. Faktor penyebabnya cukup beragam, diantaranya, pertama, keterbatasan lahan di perkotaan yang minim menyebabkan rumah subsidi umumnya dibangun di pinggiran kota atau lokasi yang jauh karena keterbatasan lahan dan harga yang mahal, sehingga kurang strategis bagi MBR yang banyak bergerak di sektor informal. Kedua, dukungan kebijakan bidang perumahan belum memadai. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 dan UU Nomor 20 Tahun 2011 belum implementatif karena peraturan perundangan turunannya belum selesai sampai saat ini. Kemudian, belum tersedia kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan perumahan yang terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan kebijakan lintas sektor dan lemahnya perencanaan kebijakan karena tidak didukung oleh data yang memadai. Ketiga, belum optimalnya pemanfaatan pendanaan pembangunan perumahan serta terbatasnya akses untuk pembiayaan pembangunan perumahan khususnya bagi MBR. Sampai saat ini sistem pembiayaan perumahan masih bersifat jangka pendek sehingga tidak dapat berkelanjutan untuk KPR yang bersifat jangka panjang (*maturity mismatch*).

Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah ke depan. Pertama, perlu dukungan regulasi tertentu dalam pelaksanaan pembangunan perumahan oleh pelaku usaha untuk mendukung program perumahan agar dapat melakukan ekspansi pembangunan rumah secara lintas sektor. Kedua, adanya keselarasan dengan semua pemangku kepentingan terkait pembiayaan perumahan di Indonesia. Ketiga, optimalisasi peran perbankan dan lembaga keuangan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi penyediaan pembiayaan perumahan.

Komisi VI

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

STRATEGI MENJAGA STABILITAS HARGA PANGAN DI TENGAH LARANGAN EKSPOR GANDUM OLEH INDIA

HIGHLIGHT

Adanya kebijakan larangan ekspor gandum oleh India tentu menjadi faktor pendorong melonjaknya harga gandum dunia beserta produk turunannya. Kondisi ini sudah pasti akan akan berpengaruh terhadap stabilitas harga pangan di Indonesia.


Untuk itu pemerintah perlu melakukan langkah sebagai berikut: **Pertama**, pemerintah perlu duduk bersama pengusaha di sektor makanan minuman, pelaku UMKM, pelaku usaha ternak untuk dapat menemukan solusi terbaik serta menentukan sumber alternatif pengganti gandum apabila perang Rusia-Ukraina dan larangan ekspor oleh India berlangsung berkepanjangan.

Kedua, Indonesia perlu memanfaatkan posisi sebagai Presidensi G20 bagi pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri serta mendorong ekspor produk unggulan. **Ketiga**, itu pemerintah bersama lembaga terkait perlu saling bersinergi guna menciptakan inovasi pada sorgum agar dapat menjadi bahan pangan alternatif gandum.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gandum Indonesia dipenuhi oleh Australia, Kanada, Ukraina, Amerika Serikat dan Argentina. Lebih lanjut, dalam periode 2019-2020 kebutuhan gandum dari urutan terbesar dipenuhi oleh Ukraina, Kanada, Argentina, Amerika Serikat dan Australia. Terhitung sejak Jumat (13/5/22) pemerintah India secara resmi memberlakukan kebijakan larangan gandum. Larangan tersebut dilakukan guna mengantisipasi kenaikan harga gandum akibat terjadinya gelombang panas yang melanda India. Meskipun India menempati peringkat 10 besar negara eksportir gandum, namun semenjak adanya perang Rusia-Ukraina, India menjadi salah satu negara tumpuan dalam menyuplai pasokan gandum dunia (gambar 1).

Dengan hadirnya kebijakan tersebut tentu akan berpengaruh terhadap harga lonjakan gandum internasional. Lonjakan harga tersebut tentu akan berpengaruh terhadap stabilitas harga pangan di dalam negeri. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, diperlukan langkah terobosan pemerintah guna menjaga stabilitas harga pangan. Lebih lanjut, tulisan ini akan coba mengulas bagaimana imbas larangan ekspor gandum tersebut, bagaimana dengan stok gandum di Indonesia serta bagaimana strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah.

Gambar 1. 10 Negara Eksportir Gandum 2019-2021



Sumber: BPS

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri

Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi

Ramiayu. Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Adhi Prasetyo



Imbas Pelarangan Ekspor Gandum oleh India

Tren kenaikan harga gandum dunia sebenarnya telah sudah dimulai sejak tahun 2019 akibat adanya gagal panen di beberapa negara. Kondisi kenaikan harga tersebut dilanjutkan dengan adanya perang Rusia dan Ukraina sejak Februari tahun 2022. Adanya kebijakan larangan ekspor gandum oleh India tentu menjadi faktor pendorong melonjaknya harga gandum dunia beserta produk turunannya. Kondisi ini sudah pasti akan berpengaruh terhadap stabilitas harga pangan di Indonesia. Terlebih banyak pelaku usaha khususnya UMKM yang menggunakan terigu (terbuat dari gandum) sebagai bahan baku produksi. Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman menyebut harga sejumlah produk pangan seperti biskuit, roti dan mie akan naik dalam waktu dekat ini. Menurutnya, kebijakan India tersebut berpotensi mendongkrak harga tepung terigu hingga naik sampai dengan 10 persen (CNN Indonesia, 2022). Sementara itu adanya kenaikan harga gandum beserta produk turunannya tentu akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang semakin tertekan di tengah lonjakan komoditas harga pangan yang terjadi 30 hari sebelum momen Ramadhan.

Produk gandum beserta produk turunannya selain diolah menjadi sejumlah produk makanan, juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ayam. Pemanfaatan gandum sebagai pakan pengganti jagung di kalangan peternak ayam mengalami pertumbuhan sejak tahun 2021. Hal ini dikarenakan jagung yang berkontribusi 50 persen terhadap biaya produksi peternak telur, mengalami kenaikan harga sehingga memaksa petani berunjuk rasa membentangkan poster ketika Presiden melakukan kunjungan kerja ke Blitar. Berkenaan dengan kenaikan harga gandum, kenaikan harga tersebut menyebabkan ongkos produksi naik yang berdampak pada naiknya harga daging telur. Merujuk data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan, selama 1 bulan terakhir harga ayam telah mengalami kenaikan harga sebesar 2,57 persen dan kenaikan sebesar 0,98 persen pada telur ayam.

Terkait dengan ketersediaan stok gandum dalam negeri, Ketua Umum GAPMMI Adhi S Lukman memperkirakan stok gandum untuk industri hanya cukup sampai Juni mendatang (CNN Indonesia). Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjamin stok gandum Indonesia aman untuk tiga bulan ke depan walaupun India telah melarang ekspor gandum untuk ketahanan pangan dalam negerinya. Meskipun demikian, pemerintah perlu duduk bersama kembali dengan seluruh *stakeholder* terkait untuk melakukan pemutakhiran data terkait seberapa besar kebutuhan dan cadangan ideal gandum selama setahun. Mengingat komoditas gandum merupakan salah satu bahan pangan yang belum dapat dipenuhi dari dalam negeri. Sehingga ke depan ketika terjadi krisis pangan global, pemerintah sudah mempunyai *exit strategy*.

Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemangku kebijakan, di antaranya **Pertama**, pemerintah perlu duduk bersama pengusaha di sektor makanan minuman, pelaku UMKM, pelaku usaha ternak untuk dapat menemukan solusi terbaik serta menentukan sumber alternatif pengganti gandum apabila perang Rusia-Ukraina dan larangan ekspor oleh India berlangsung berkepanjangan. **Kedua**, Indonesia perlu memanfaatkan posisi sebagai Presidensi G20 dengan memperkuat kerja sama tidak hanya untuk pemenuhan gandum, namun bagi pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri serta mendorong ekspor produk unggulan. Kerja sama tersebut tidak hanya sebatas *Government to Government*, tetapi *Government to Business* bahkan *Business to Business*. **Ketiga**, Sorgum merupakan tanaman pangan penting kelima di dunia setelah padi, gandum, jagung, dan barley (Reddy et al. 2006). Kementerian Pertanian sejak tahun 2020 telah mendorong sorgum menjadi bahan pangan alternatif. Untuk itu pemerintah bersama lembaga terkait perlu saling bersinergi guna menciptakan inovasi pada sorgum agar dapat menjadi bahan pangan alternatif gandum.

Komisi VII

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

MENINJAU KOMPENSASI BBM DAN LISTRIK

HIGHLIGHT

- Melonjaknya harga komoditas menyebabkan terjadinya pergeseran asumsi ICP dalam APBN 2022. Dengan kondisi saat ini dimana asumsi ICP USD100/barel, terdapat potensi tambahan kompensasi energi mencapai Rp216,1 triliun.
- Permasalahan dalam belanja kompensasi energi antara lain masih berlakunya skema subsidi terbuka untuk BBM, belum termutakhirnya DTKS terkait penerima manfaat subsidi BBM dan listrik di tingkat daerah, dan belum dikelolanya anggaran kompensasi dengan tepat.
- Untuk itu, hal yang dapat dilakukan pemerintah ialah mempercepat sinkronisasi data baik di level pusat dan daerah, penyusunan rencana untuk penerapan *tariff adjustment* listrik, serta pembenahan rencana dan pengelolaan anggaran belanja kompensasi.

Beban pembayaran kompensasi dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat. Sepanjang tahun 2017-2020, total kompensasi listrik dan BBM yang dibayarkan sebesar Rp162,41 triliun. Pada tahun 2021, jumlah kompensasi tersebut mencapai Rp47,9 triliun. Di tahun 2022, Indonesia dihadapi tantangan berupa melonjaknya realisasi harga *Indonesia Crude Price* (ICP) yang kini menembus USD100/barel. Dengan acuan ICP pada APBN 2022 yang sebesar USD63/barel, maka terdapat potensi peningkatan beban pembayaran kompensasi energi. Pada APBN 2022, alokasi pembayaran kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp18,5 triliun (Tabel 1).

Tabel 1. Alokasi Kompensasi BBM dan Listrik dengan Asumsi ICP (triliun rupiah)

2021*	2022	
ICP USD69/barel	ICP USD63/barel	ICP USD100/barel
47,9	18,5	234,6

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

*) Realisasi ICP tahun 2021 tercantum dalam KEM PPKF 2023

Berdasarkan tabel 1, dengan asumsi ICP USD100/barel maka peningkatan alokasi kompensasi BBM dan listrik tahun 2022 meningkat hampir 500 persen dibandingkan tahun 2021. Sementara itu, dengan sudah terserapnya seluruh anggaran kompensasi tahun 2022 sebesar Rp18,5 triliun, maka kebutuhan alokasi kompensasi bertambah Rp216,1 triliun. Adapun angka tersebut dialokasikan untuk kompensasi BBM sebesar Rp194,7 triliun dan listrik sebesar Rp21,4 triliun. Dengan adanya kurang bayar kompensasi sampai tahun 2021 yang mencapai Rp108,4 triliun, maka jumlah pembayaran kompensasi yang diagendakan di tahun 2022 mencapai Rp293,5 triliun. Pada tahun 2023, asumsi ICP sebesar USD80-100 barel, sehingga dengan proyeksi jumlah konsumsi BBM dan listrik sama seperti tahun 2022, maka jumlah pembayaran kompensasi tahun depan juga akan menekan ruang fiskal APBN.

Untuk meminimalisir dampak peningkatan biaya kompensasi, pemerintah perlu mengatasi permasalahan yang terkait dengan konsumsi dan subsidi energi. Dari sisi konsumsi khususnya BBM, saat ini terdapat tren *shifting* pengguna jenis BBM (Gambar 1). Tingginya selisih harga antara BBM jenis Peralite dengan Pertamina menyebabkan volume konsumsi Peralite menjadi sangat tinggi. Di tahun 2021, jumlah konsumsi Peralite mencapai 23,29 juta Kilo Liter (KL), atau setara 80 persen dari total konsumsi BBM (KESDM, 2022).

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri


Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi

Ramiayu. Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Deasy Dwi Ramiayu



Gambar 1. Konsumsi BBM Pertalite dan Pertamina (juta kiloliter)



Sumber: Kementerian ESDM, diolah

Dibandingkan tahun 2020, jumlah konsumsi Pertalite meningkat 5,15 juta KL, sementara konsumsi BBM jenis Pertamina hanya meningkat 1,65 juta KL. Dengan tren meningkatnya konsumsi Pertalite serta pemberlakuannya sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), maka peningkatan volume konsumsi tersebut turut meningkatkan beban kompensasi yang harus ditanggung pemerintah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa beban kompensasi BBM sangat bergantung pada efektivitas kebijakan subsidi energi saat ini. Terlebih lagi, saat ini pemerintah telah meningkatkan anggaran dan kuota subsidi energi.

Dari sisi subsidi, saat ini pemerintah masih dihadapi sejumlah tantangan, termasuk diantaranya: pertama, pemberlakuan skema subsidi terbuka untuk BBM. Selama ini, kebijakan subsidi selalu dihadapi dengan *inclusion error*, yaitu kesalahan penentuan peserta penerima manfaat. Untuk mengurangi kondisi tersebut, maka pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu dilakukan. Sesuai dengan amanat UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran melalui kegiatan verifikasi dan validasi data terpadu secara berkala. Namun, belum semua pemerintah daerah melakukannya. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kementerian Sosial hingga Januari 2020, hanya sebanyak 50 kabupaten/kota yang sudah memperbaiki DTKS lebih dari 50 persen (Kemensos, 2020). Hal ini pada akhirnya sangat menghambat proses pemutakhiran DTKS khususnya di level daerah.

Kedua, kurang tepat sasaran ini juga berlaku pada subsidi dan kompensasi listrik. Menurut PT PLN, sampai dengan September 2021, penerima kompensasi listrik terbesar ialah segmen industri yang mencapai sebesar 50,43 persen, rumah tangga (RT) sebesar 32,01 persen, dan bisnis sebesar 14,7 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pembayaran kompensasi listrik lebih banyak dinikmati oleh segmen selain RT miskin. Oleh karenanya, wacana penerapan *tariff adjustment* kini perlu ditinjau kembali.

Ketiga, dari sisi perencanaan anggaran, pembayaran kompensasi energi kepada BUMN seharusnya dilakukan lebih tepat waktu agar tidak membebani arus kas operasional BUMN. Guna mengurangi biaya pembayaran kompensasi yang serentak pada waktu tertentu, pemerintah perlu memperhitungkan *windfall* atau keuntungan melonjaknya harga komoditas. Menurut kajian INDEF, dengan asumsi harga minyak mentah USD127/barel, maka terdapat tambahan pendapatan negara sebesar Rp192 triliun, baik berupa pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan pengelolaan anggaran yang lebih tepat, maka pembayaran beban kompensasi tidak terlalu membebani APBN.

Meningkatnya biaya kompensasi energi pada dasarnya merupakan implikasi dari pergeseran asumsi ICP di APBN tahun berjalan. Jika dilihat dari sudut pandang sosial, penahanan harga keekonomian serta penerapan subsidi untuk masyarakat masih menjadi prioritas pemerintah. Namun, ancaman meningkatnya biaya kompensasi di tahun-tahun mendatang perlu dimitigasi. Untuk itu, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah. **Pertama**, Pemerintah perlu mempercepat sinkronisasi data baik di level pusat dan daerah. Dengan koordinasi kuat antara Pemerintah Pusat dan daerah, maka proses pendataan dan pemutakhiran data lebih tepat sasaran. **Kedua**, Pemerintah perlu menyusun perencanaan yang matang untuk penerapan *tariff adjustment* khususnya pada energi listrik. **Ketiga**, meningkatkan rencana dan pengelolaan anggaran untuk belanja kompensasi yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan memisahkan pos peningkatan pendapatan negara dari situasi *windfall* yang dikhususkan untuk pembayaran kompensasi.



Budget Issue Brief
Industri & Pembangunan
Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

